



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT.001 RW.001, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Jepara, domisili elektronik email pada hadiyantidewi873@gmail.com, disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di Desa Xxxxxxxx RT.001 RW.001, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Jepara, dan sekarang berada di Lapas Kelas IIA Purwokerto Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr tanggal 4 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0700/104/IX/2012, oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Tertanggal
12 Nopember 2012;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah
Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama menikah 12 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun
6 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da
dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak bernama :

1 ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 12 Mei 2013, NIK :
3320111205130005, Pendidikan : SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam
asuhan Penggugat;

2 ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 13 Pebruari 2018, NIK :
3320115302180002, Pendidikan : SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam
asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik-baik saja namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena
Tergugat kurang mampu memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai
XXXXXXX XXXX, Dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman
dengan perilaku Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada Mei 2022 dengan masalah yang sama seperti di atas,
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena
Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan, selama itu
pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan
kewajiban masing – masing sebagai suami – istri, dan putus komunikasi;

6. Bahwa pada 21 Maret 2024 berdasarkan salinan Putusan Nomor :
11/Pid.Sus/2024/PN Pwt Tergugat di penjara akibat meleakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan
Tergugat dengan pidana penjara 7 tahun dan menjatuhkan denda sejumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersdebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;

7. Bahwa berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Nomor : 33/Pid.Sus/2024/PN Pwt Tergugat di penjara akibat melakukan “Dengan Kekersan Melakukan Persetubuhan Dengan Anak ” dengan menjatuhkan pidana 8 tahun dan menjatuhkan denda selama 8 tahun dan menjatuhkan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

11. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Ulil Albab bin Ari Kasmuri) terhadap Penggugat (Dewi Noor Hadiyanti binti M. Abdul Ghofur);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dengan adanya perubahan alamat Tergugat ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. NIK 332015212850010, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0700/104/XI/2012 tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2).

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Pwt tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah sesuai Salinan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Pwt tanggal 9 Mei 2024 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah sesuai Salinan aslinya (P.4).

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi Kewangan relatif Pengadilan Agama Jepara.

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menjalai hukuman pidana atas kejahatan dengan vonis 7 tahun dan 8 tahun berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah berkekuatan hukum tetap dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan lamanya. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti Tergugat mendapatkan hukuman 7 tahun dan 8 tahun atas perbuatan pidana yang telah diperbuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat mendapat hukuman pidana Penjara selama 7 tahun dan 8 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudan tidak harmonis karena Tergugat mendapatkan hukuman atas tindakana pidana yang dilakukan dengan hukuman selama 7 tahun dan 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum tentang gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan Drs. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

M. Safi'i, S. Ag.

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rofi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	57.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 327.000,00**

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)